

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”)  
PT FOLAGO GLOBAL NUSANTARA TBK  
 (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**PT FOLAGO GLOBAL NUSANTARA TBK.  
 (“Perseroan”)**

**Kegiatan Usaha Utama:**

*Bergerak di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Periklanan, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Produksi Film, Video dan Program Televisi, Reproduksi Media Rekaman Film dan Video, Konsultasi Manajemen Lainnya dan Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artificial melalui Perusahaan Anak.*

**Kantor Pusat :**

Pergudangan Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16  
Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan  
Banten 15314  
Telp.: 021 – 75685326  
Email : [corporate@folagocorp.com](mailto:corporate@folagocorp.com)  
Website : [www.folagocorp.com](http://www.folagocorp.com)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2026

## PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi afiliasi atas transaksi perolehan pinjaman yang diterima oleh Entitas Anak Perseroan yakni PT Folago Karya Indonesia (“FKI”) sebagai **Peminjam** dari pihak terafiliasi yaitu PT Matra Tri Abadi (**MTA**) sebagai **Pemberi Pinjaman** (Selanjutnya disebut “**Transaksi Afiliasi**”) berdasarkan Perjanjian No. No. 002/HPS/FKI-MTA/IX/2025, tanggal 30 September 2025.

### Identifikasi dan Hubungan pihak-pihak yang bertransaksi

Pihak -Pihak yang terlibat dalam Transaksi sebagai berikut:

- **PT Folago Karya Indonesia (“FKI”)**

FKI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dan perdagangan besar dan eceran;

- **PT Matra Tri Abadi (“MTA”)**

MTA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar berbagai macam barang dan merupakan pemegang saham perseroan 63.95%. Dalam Transaksi ini MTA bertindak sebagai Penjual;

Nilai transaksi sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Nilai ini setara dengan 0,73% (nol koma tujuh tiga persen) dari nilai modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian, yang oleh karenanya dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi berdasarkan 42/POJK.04/2020.

## URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. **OBJEK TRANSAKSI**

Objek Transaksi merupakan perolehan Pinjaman FKI dari MTA sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah).

### 2. **NILAI TRANSAKSI**

Nilai transaksi sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah). Nilai ini setara dengan 0,73% (nol koma tujuh tiga persen) dari nilai modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan dengan Opini Audit Tanpa Modifikasian, yang oleh karenanya dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi berdasarkan 42/POJK.04/2020.

### 3. **PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

#### a. **Pemberi Pinjaman – PT Matra Tri Abadi**

##### **UMUM**

MTA didirikan dengan nama PT Matra Tri Abadi sesuai dengan Akta Pendirian No. 24 tertanggal 7 April 2022 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0027298.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076385.AH.11.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 30632 serta Tambahan BNRI No. 72 tertanggal 9 September 2022 (“**Akta Pendirian MTA**”).

Sejak pendirian, anggaran dasar MTA telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 September 2025, yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yang (i) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237653 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-

0340912 yang keduanya diberitahukan pada tanggal 22 September 2025; dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0221644.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 22 September 2025 (“**Akta MTA No. 14/2025**”).

MTA memiliki kedudukan domisili di Jalan Teluk Gong Raya No.14, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 8 tanggal 16 September 2025, yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan, yang telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0062821.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0217162.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025; (ii) diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar NoAHU-AH.01.03-0236400 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0338816 yang keduanya diberitahukan pada tanggal 17 September 2025; dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-021762.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 September 2025, maksud dan tujuan MTA adalah untuk berusaha di bidang: (i) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; (ii) perdagangan besar dan eceran; dan (iii) aktivitas keuangan dan asuransi.

#### **STRUKTUR PERMODALAN**

Berdasarkan Akta MTA No. 4/2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MTA adalah sebagai berikut:

| Keterangan  | Jumlah Saham                      | Nilai Nominal (Rp)     | %             |
|---|-----------------------------------|------------------------|---------------|
|   | Nilai Nominal Rp 100 setiap saham |                        |               |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>1.350.000.000</b>              | <b>135.000.000.000</b> | -             |
| PT Ekatama Cipta Lestari                          | 342.000.000                       | 34.200.000.000         | 50            |
| PT Lintas Maju Maxima                             | 335.160.000                       | 33.516.000.000         | 49            |
| PT Investasi Gemilang Maju                        | 6.840.000                         | 684.000.000            | 1             |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>342.000.000</b>                | <b>34.200.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Saham dalam portepel</b>                       | <b>1.008.000.000</b>              | <b>100.800.000.000</b> |               |

#### **SUSUNAN PENGURUS**

Berdasarkan Akta Pendirian MTA, adalah sebagai berikut:

##### **Direksi:**

Direktur Utama : Tse Min  
Direktur : Adhie M Massardi

##### **Dewan Komisaris:**

Komisaris : Subioto Jingga

#### **b. Penerima Pinjaman – PT Folago Karya Indonesia**

##### **Umum**

FKI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, didirikan dengan nama PT Jaya Gemilang Wong berdasarkan Akta Pendirian No. 05 tanggal 4 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rieke Caroline, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cianjur yang telah (i) mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0092974.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU 0246090.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2023; serta (iii) diumumkan dalam BNRI No. 081 tanggal 10 Oktober 2025 serta TBNRI No. 028577 tanggal 10 Oktober 2025 (“**Akta**

## Pendirian FKI”).

Perubahan anggaran dasar FKI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 27 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kuningan yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkum berdasarkan surat Keputusan Menkum No. AHU-0014942.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 5 Maret 2026; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0047986.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 5 Maret 2026; diumumkan dalam BNRI No. 021 tanggal 13 Maret 2026 serta TBNRI No. 006394 tanggal 13 Maret 2026 (“**Akta FKI No. 7/2026**”) yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar FKI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha FKI.

## Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta FKI No. 5/2025, FKI berusaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dan perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan usaha FKI berdasarkan anggaran dasar sebagai berikut:

1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
2. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (KBLI 74909);
3. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 47919); dan
4. Periklanan (KBLI 73100).

Namun kegiatan usaha FKI yang telah benar-benar dijalankan oleh FKI adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya (KBLI 74149). Kegiatan usaha riil yang dijalankan oleh FKI adalah *talent management* desain konten kreatif.

## Permodalan dan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 32 tanggal 29 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Detisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menkum berdasarkan surat Keputusan Menkum No. AHU-0058361.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025; (ii) telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0331480 tanggal 29 Agustus 2025; (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-02001617.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025 (“**Akta FKI No. 32/2025**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham FKI adalah sebagai berikut:

| No.   | Pemegang Saham     | Jumlah Saham @ Rp100.000,- | Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp) | %          |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| 1.  | Perseroan          | 4.000                      | 250.000.000                     | 80         |
| 2.  | PT Matra Tri Abadi | 1.000                      | 250.000.000                     | 20         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b> |                    | <b>5.000</b>               | <b>500.000.000</b>              | <b>100</b> |
| <b>Saham dalam Portepel</b>                 |                    | <b>5.000</b>               | <b>500.000.000</b>              | <b>-</b>   |

## Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 28 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Dethisyah Agrimerinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0331191 tanggal 28 Agustus 2025 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0201017.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025 (“**Akta FKI No. 21/2025**”), susunan direksi dan dewan komisaris FKI adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris : Ovyemega Panca Wardhani

### Direksi

Direktur : Michael Hizkia Halasan

## LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, untuk memastikan kewajaran pelaksanaan Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, KJPP MSE sebagai KJPP dengan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No. 2.12.0113 dan Surat Izin Penilai Publik No. B-1.12.00340 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia terdaftar sebagai profesi penunjang penilai publik sektor jasa keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-282/KS.13/2026, tanggal 21 Mei 2026 telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 0049/SPK/MSE-03/ES/VI/2026, tanggal 2 Juni 2026, untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas pendapat kewajaran transaksi penerimaan pinjaman FKI dari MTA.

Ringkasan hasil pendapat kewajaran dari KJPP MSE berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00033/2.0113-03/BS/05/0340/1/VI/2026 tanggal 12 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

### Identitas Para Pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah:

- (a) FKI
- (b) MTA

Informasi lebih lanjut mengenai para pihak telah dijelaskan pada bab Keterangan Mengenai Transaksi pada bagian lain dalam Keterbukaan Informasi ini.

### Identitas Pemberi Tugas Dan Pengguna Laporan

Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah:

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| Nama         | : | PT Folago Global Nusantara Tbk  |
| Bidang Usaha | : | Manajemen perangkat lunak, penjualan produk digital, dan jaringan multichannel pada platform daring melalui beberapa entitas anak       |
| Alamat       | : | Pergudangan Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16 Jl. Taman, Jl. Tekno Widya Raya BSD, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314. |
| Telepon      | : | (021) 75685326  |
| Website      | : | <a href="http://www.folagocorp.com">www.folagocorp.com</a>  |
| Email        | : | <a href="mailto:corporate@folagocorp.com">corporate@folagocorp.com</a>  |

### Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Transaksi Perolehan Pinjaman FKI dari MTA sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

### Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas Perolehan Pinjaman FKI dari MTA.

Dalam melakukan Penilaian Pendapat Kewajaran ini kami berpedoman pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 dan Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.004/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, POJK No. 17/POJK.04/2020, Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI"), serta Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

### Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.

- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh IRSX atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi untuk periode proyeksi tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh IRSX dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional IRSX.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

### **Pendekatan dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran**

Sesuai dengan SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020, pendekatan dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Besaran dana objek transaksi;
2. Dampak keuangan dari transaksi;
3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen;
4. Analisis pengaruh transaksi keuangan perusahaan;
5. Identifikasi dan hubungan antara pihak;
6. Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati;
7. Analisis likuiditas;
8. Analisis manfaat dan risiko;
9. Analisis kualitatif:
  - Penilaian atas potensi pendapatan, aset, liabilitas, dan kondisi keuangan perusahaan, termasuk:
    - a. Penilaian kinerja historis;
    - b. Penilaian atas proyeksi keuangan;
    - c. Analisis rasio keuangan;
    - d. Analisis keuangan baik sebelum maupun setelah transaksi;
    - e. Analisis atas kemampuan perusahaan sampai saat jatuh tempo; dan
    - f. Analisis cash management dan financial covenant dari transaksi.
  - Analisis Yield
  - Melakukan analisis inkremental (incremental analysis)
    - a. Kontribusi nilai tambah terhadap perusahaan sebagai akibat dari transaksi, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan perusahaan;
    - b. Biaya atau pendapatan yang relevan; dan
    - c. Informasi non keuangan yang relevan
  - Melakukan analisis sensitivitas (sensitivity analysis) untuk mengukur keuntungan dan kerugian transaksi, jika diperlukan.
  - Analisis Kelayakan rencana penggunaan dana dan jaminan atas transaksi, antara lain:
    - a. Analisis kelayakan investasi;
    - b. Analisis kelayakan pelunasan utang; dan
    - c. Analisis faktor lainnya yang relevan.
10. Analisis kuantitatif;
11. Analisis atas jaminan

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi (analisis atas besaran dana dari objek transaksi, dampak dari transaksi, dan pertimbangan bisnis), analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis atas jaminan, maka kami berpendapat bahwa transaksi perolehan pinjaman FKI dari MTA adalah **wajar**.

## **PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

### **a. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi**

Transaksi pinjaman yang diperoleh FKI dari MTA dilakukan sebagai bagian dari upaya FKI untuk memperkuat kebutuhan modal kerja dan mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan dalam menjalankan usaha. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan modal kerja, FKI membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, fleksibel, dan dapat diperoleh dalam waktu yang relatif cepat. Pinjaman sebesar Rp550.000.000 tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional, pengembangan kegiatan usaha, serta pembiayaan aktivitas pendukung yang berkaitan langsung dengan rencana pertumbuhan FKI.

Pemilihan MTA sebagai pemberi pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa MTA merupakan pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki pemahaman terhadap arah pengembangan usaha Grup Folago, termasuk kebutuhan pendanaan FKI sebagai Perusahaan Terkendali. Dengan adanya dukungan dari pihak afiliasi, FKI dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih efisien dari sisi proses, kepastian ketersediaan dana, serta keselarasan kepentingan strategis dalam mendukung pengembangan usaha grup. Meskipun transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, Perseroan dan FKI tetap berkomitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Secara umum, transaksi ini dipandang penting karena dapat memberikan tambahan likuiditas bagi FKI tanpa mengganggu kesinambungan operasional maupun rencana pengembangan usaha. Dana pinjaman tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas bisnis FKI, memperkuat posisi FKI dalam ekosistem talent management dan social commerce, serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Grup Folago secara konsolidasi. Dengan demikian, transaksi pinjaman ini dilakukan untuk kepentingan bisnis yang wajar, mendukung kebutuhan pendanaan anak usaha, dan sejalan dengan strategi Perseroan dalam memperkuat ekosistem usaha kreatif dan digital secara berkelanjutan.

### **b. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan**

Pinjaman sebesar Rp550.000.000 yang diperoleh FKI dari MTA diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap kondisi laporan keuangan konsolidasian Perseroan, mengingat nilai pinjaman tersebut relatif terbatas dibandingkan dengan skala kegiatan usaha dan posisi keuangan konsolidasian Perseroan. Namun demikian, transaksi tersebut tetap akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebagai penambahan liabilitas pada entitas anak, yang secara konsolidasi dapat meningkatkan jumlah kewajiban jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada jangka waktu pinjaman yang disepakati para pihak.

Dari sisi aset dan arus kas, dana pinjaman tersebut akan meningkatkan ketersediaan kas atau modal kerja FKI sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan operasional, pengembangan usaha talent management, social commerce, pemasaran, produksi konten, serta aktivitas komersial lainnya. Penggunaan dana secara produktif diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan dan kinerja usaha FKI, yang pada akhirnya dapat mendukung kinerja konsolidasian Perseroan.

Apabila pinjaman tersebut dikenakan bunga, maka terdapat potensi peningkatan beban keuangan yang dapat memengaruhi laba rugi konsolidasian Perseroan. Namun, sepanjang biaya pinjaman dikelola secara wajar dan penggunaan dana menghasilkan manfaat usaha yang sepadan, dampak terhadap profitabilitas diperkirakan tetap terkendali. Secara keseluruhan, transaksi ini dipandang sebagai langkah pendanaan yang mendukung kebutuhan likuiditas dan pengembangan usaha anak perusahaan, tanpa menimbulkan perubahan signifikan terhadap struktur keuangan konsolidasian Perseroan.

## PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020.
2. Ditinjau dari nilai transaksinya transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
3. Transaksi merupakan transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
4. Semua informasi material telah diungkapkan secara lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Tidak ada fakta penting yang dihilangkan setelah penelitian seksama.

## INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary**  
**PT Folago Global Nusantara Tbk**

**Kantor Pusat :**  
Pergudangan Taman Tekno 2 Blok H8 No. 15-16  
Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan  
Banten 15314  
Telp.: 021 – 75685326  
Email : [corporate@folagocorp.com](mailto:corporate@folagocorp.com)  
Website : [www.folagocorp.com](http://www.folagocorp.com)